



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 973/Kep. 295 – Bapenda/2023  
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGENDALI DAN PETUGAS PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BUKU 1 DAN BUKU 2 TINGKAT KECAMATAN DAN TINGKAT DESA  
TAHUN 2023

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi Pendapatan Daerah khususnya sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Cirebon, maka perlu adanya penunjukan Petugas Pengendali dan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Buku 1 dan Buku 2 Tingkat Kecamatan;

b. bahwa untuk mengintensifkan dan mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan sesuai ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menunjuk Petugas Pengendali dan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Buku 1 dan Buku 2 Tingkat Desa di Kabupaten Cirebon;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Petugas Pengendali dan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Buku 1 dan Buku 2 Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 184 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 184) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 184 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KESATU :
- : Menunjuk Petugas Pengendali dan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Buku 1 dan Buku 2 Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa Tahun 2023, dengan daftar Petugas Pengendali dan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Buku 1 dan Buku 2 Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :
- : Petugas Pengendali sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Camat sebagai Penanggung jawab;
  - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Koordinator;
  - c. Kepala Seksi Pemerintahan sebagai Petugas lapangan.
- KETIGA :
- : Petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Kuwu sebagai Penanggung jawab;
  - b. Sekretaris Desa/Kaur Desa sebagai Koordinator; dan
  - c. Perangkat Desa sebagai Kolektor, yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT :
- : Rincian tugas Pengendali Pajak Bumi dan Bangunan Buku 1 dan Buku 2 Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah:
- a. Penanggung jawab (Camat):
    1. Membantu melaksanakan pendataan objek dan subjek PBB di Kecamatan masing-masing;
    2. Membantu dalam pengawasan penyerahan SPPT PBB yang didistribusikan ke Desa;
    3. Mengkoordinir Kuwu di Kecamatan masing-masing dalam melaksanakan tugas pemungutan PBB;
    4. Mengambil langkah-langkah kongkrit dan strategis dalam upaya agar pemungutan PBB dapat berjalan lancar dan target penerimaan dapat tercapai;
    5. Melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap aparat Desa di Kecamatan masing-masing;
    6. Mengambil langkah-langkah tegas dan terukur terhadap aparat Desa di Kecamatan masing-masing;
    7. Memonitoring pelaksanaan penagihan dan penyetoran PBB yang dilaksanakan oleh petugas pemungut tingkat Desa; dan
    8. Melakukan monitoring kepada Desa tentang penagihan PBB kepada Wajib Pajak, baik PBB tahun pajak berjalan maupun tunggakan.
  - b. Koordinator (Sekretaris Kecamatan):
    1. Membantu Camat dalam melaksanakan pendataan objek dan subjek PBB di Kecamatan masing-masing;
    2. Membantu dalam pengawasan penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB yang didistribusikan ke Desa;

3. Mengawasi, memantau dan melaporkan penerimaan PBB di masing-masing Desa;
4. Turut bertanggung jawab atas pengendalian penerimaan dan penanganan permasalahan PBB, sebagai berikut :
  - a) Melaksanakan pemantauan dan melaporkan permasalahan PBB yang berkaitan dengan pokok-pokok ketetapan, potensi daerah, realisasi penerimaan, piutang pajak dan realisasi penerimaan piutang pajak;
  - b) Melakukan survei lapangan terhadap permohonan keberatan dan/atau pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
  - c) Menghimpun, merekap dan mengembalikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang objek atau subjek tidak jelas, termasuk Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang ganda;
  - d) Pendataan dan penilaian Pajak Bumi dan Bangunan;
  - e) Memastikan proses pembayaran melalui Bank bjb; dan
  - f) Membantu pemecahan masalah Pajak Bumi dan Bangunan dan mengikuti rapat-rapat koordinasi dalam rangka optimalisasi pemungutan.
5. Membentuk tim monitoring pemungutan dan penyetoran PBB kepada petugas pemungut tingkat Desa;
6. Memonitoring pelaksanaan penagihan dan penyetoran PBB yang dilaksanakan oleh petugas pemungut tingkat Desa;
7. Melakukan monitoring kepada Desa tentang penagihan PBB kepada WP, baik PBB tahun pajak berjalan maupun tunggakan.

c. Petugas Lapangan (Kasi Pemerintahan):

1. Membantu Camat dalam melaksanakan pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan masing-masing;
2. Membantu dalam penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan yang didistribusikan ke Desa;
3. Membantu melaksanakan pemungutan PBB;
4. Melakukan monitoring Pajak Bumi dan Bangunan baik PBB tahun pajak berjalan maupun tunggakan di Desa;
5. Mengkonfirmasikan dan mencocokkan laporan Kuwu dengan laporan dari bank;
6. Melakukan evaluasi dan analisa atas pelaksanaan pemungutan dan penyetoran PBB di Desa berdasarkan DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak);
7. Mencatat penerimaan PBB didalam buku penjagaan pokok dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan :
  - a) Laporan dari Kuwu
  - b) Laporan dari bank tempat pembayaran

8. Membuat dan menyampaikan laporan mingguan dan bulanan penerimaan PBB diketahui Camat dan tembusan instansi terkait; dan
9. Mengelola administrasi PBB serta membantu tugas-tugas Camat dan Sekretaris Kecamatan sebagai Petugas Pengendali Pemungutan PBB Tingkat Kecamatan.

KELIMA

- : Kepada Petugas Pengendali Pajak Bumi dan Bangunan Tingkat Kecamatan diberikan biaya operasional Pajak Bumi dan Bangunan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Biaya operasional pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang ke Desa Rp100,00 (seratus rupiah) per lembar;
  - b. Biaya operasional rekapitulasi pencatatan dan pelaporan Nilai Objek Pajak terbayar Surat Tanda Terima Setoran sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) per lembar.

KEENAM

- : Kepada Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Tingkat Desa diberikan biaya operasional Pajak Bumi dan Bangunan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Biaya operasional pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang ke Desa Rp500,00 (lima ratus rupiah) per lembar;
  - b. Biaya operasional rekapitulasi pencatatan dan pelaporan Nilai Objek Pajak terbayar Surat Tanda Terima Setoran sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per lembar.

KETUJUH

- : Rincian tugas Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA adalah:
- a. Penanggung jawab
    1. Melaksanakan pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan;
    2. Menyeleksi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan yang diterima Desa;
    3. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh petugas pemungut tingkat Desa;
    4. Mengusulkan para pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Desa kepada Camat;
    5. Memimpin dan mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh petugas pemungut tingkat Desa;
    6. Membuat dan menyampaikan laporan mingguan dan bulanan atas penyampaian dan penyetoran Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan kepada Camat; dan
    7. Melaksanakan pelayanan urusan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa.
  - b. Koordinator
    1. Melaksanakan pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan;
    2. Menerima, meneliti dan merekapitulasi serta mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang kepada masing-masing Wajib Pajak;
    3. Memungut, menerima, mencatat dan menyetorkan

hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan baik Pajak Bumi dan Bangunan tahun pajak berjalan maupun tunggakan di Desa dan kemudian dicatat dalam Daftar Penerimaan Harian;

4. Menyetorkan hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ke Bank Bjb;
5. Menyampaikan/memberikan Surat Tanda Terima Setoran dari bank tempat pembayaran kepada para kolektor Pajak Bumi dan Bangunan untuk disampaikan kepada wajib pajak sebagai bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang sah;
6. Menyelenggarakan tertib administrasi pembukuan keuangan Pajak Bumi dan Bangunan dan menyampaikan data wajib pajak yang keberatan atas penetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang kepada Desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang diterima yang bersangkutan;
7. Mengkoordinasikan langkah-langkah penyelesaian pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Desa jika ditemukan kesulitan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
8. Melaksanakan pelayanan urusan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa.
9. Membuat laporan bulanan hasil penerimaan dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan dari masing-masing kolektor dan menyampaikan kepada Kuwu, Camat dengan tembusan instansi terkait.

c. Kolektor :

1. Melaksanakan pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan;
2. Menerima, meneliti dan merekapitulasi serta mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang kepada masing-masing Wajib Pajak;
3. Memungut, menerima, mencatat dan menyetorkan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan baik Pajak Bumi dan Bangunan tahun pajak berjalan maupun tunggakan di Desa yang kemudian diserahkan kepada Koordinator kolektor;
4. Koordinator kolektor memberikan Surat Tanda Terima Setoran dari bank tempat pembayaran kepada para kolektor Pajak Bumi dan Bangunan untuk disampaikan kepada wajib pajak sebagai bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang sah;
5. Menyelenggarakan tertib administrasi pembukuan keuangan Pajak Bumi dan Bangunan dan menyampaikan data wajib pajak yang keberatan atas penetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang kepada Desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang diterima yang bersangkutan;
6. Mengkoordinasikan langkah-langkah penyelesaian pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Desa jika ditemukan kesulitan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan; dan
7. Melaksanakan pelayanan urusan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa.

- KEDELAPAN : Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA adalah :
- a. Buku 1 dengan ketetapan PBB Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) - Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); dan
  - b. Buku 2 dengan ketetapan PBB Rp100.001,00 (seratus ribu satu rupiah) - Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- KESEMBILAN : Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023.
- KESEPULUH : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku Keputusan Bupati Cirebon Nomor 973/Kep.55-Bappenda/2022 tentang Penunjukan Petugas Pengendali dan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Buku 1 dan Buku 2 Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEBELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 27 April 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 973/Kep. 295

-Bapenda/2023

TANGGAL : 27 April 2023

TENTANG :

PENUNJUKAN PETUGAS PENGENDALI DAN PETUGAS PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BUKU 1 DAN BUKU 2 TINGKAT KECAMATAN DAN TINGKAT DESA TAHUN 2023

DAFTAR PETUGAS PENGENDALI DAN PETUGAS PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BUKU 1 DAN BUKU 2 TINGKAT KECAMATAN DAN DESA TAHUN 2023

NO	KODE ALAMAT		NAMA PETUGAS		KETERANGAN
	KECAMATAN	DESA			
1	ARJAWINANGUN	001 BULAK	1 KHODIJAH		SEKRETARIS DESA
			2 MARHUM		KAUR TU & UMUM
			3 NANO KARNO		KASI KESEJAHTERAAN
			4 RUDIYA		KASI PELAYANAN
			5 FERIYANTO		KADUS I
			6 ADITYA ROKHMAN		KADUS II
			7 LELI SAPUTRI		KADUS III
		002 SENDE	1 SARTONO		KASI PEMERINTAHAN
			2 MUJAYA		KAUR TU & UMUM
			3 SYAMSUDIN		KASI KESEJAHTERAAN
			4 JUMADI		KADUS I
			5 HIMAWAN SANTOSO		KADUS II
			6 ADE SUNTORO		KADUS III
			7 KADORI		KADUS IV
			8 SUWANDI		KADUS V
		003 JUNGJANG WETAN	1 ALIYAH		SEKRETARIS DESA
			2 HABIBURRAHMAN AM		KAUR TU & UMUM
			3 ABID CLAUDIO V		KAUR PERENCANAAN
			4 EVI ARISKHA		KAUR KEUANGAN
			5 EGI SUWARNO		KASI PEMERINTAHAN
			6 ROKHULAN		KASI KESEJAHTERAAN
			7 BUDI HARTONO		KASI PELAYANAN
			8 SUHADI		KADUS I
			9 SRI YANTI		KADUS II
			10 FAISAL		KADUS III
			11 IKHWAN		KADUS IV
			12 RANDY AHMAD P		STAFF




		004	JUNGJANG	1	RAHMAT HIDAYAT	SEKRETARIS DESA
				2	FIRMAN FITRIYADI	KASI PEMERINTAHAN
				3	SYAHIB DACHLAN	KAUR PERENCANAAN
				4	SOLEH WAHYUDI	KADUS I
				5	ZULFIKAR LUBIS	KADUS II
				6	EKO PERMANA	KADUS III
				7	ZAENAL ARIFIN	KADUS IV
				8	NIZARUDIN	KADUS V
				9	AWANG AWALUDIN	KADUS VI
				10	HADANU	KADUS VII
		005	KEBON TURI	1	IKSAN	SEKRETARIS DESA
				2	SUDADI	KAUR KEUANGAN
				3	SUWARNO	KAUR UMUM
				4	SARI AMIR	KASI PEMERINTAHAN
				5	HERMAN	KASI KESEJAHTERAAN
				6	RAKHMAT FAISAL	KAUR PERENCANAAN
				7	RUSMADI	KADUS I
				8	RONI	KADUS II
				9	CANDRA HANDIKA	KADUS III
				10	SAEPUDINUR	KADUS IV
				11	SUWANDI	KETUA RT 02
		006	GEYONGAN	1	MUHAMAD HELMI	SEKRETARIS DESA
				2	SUBROTO	KAUR KEUANGAN
				3	AGUSTUS	KASI KESEJAHTERAAN
				4	MADSARI	KASI PELAYANAN
				5	SUWARNO	KADUS I
				6	ARSADI	KADUS II
				7	KUSEN RIYADI	KADUS V
		007	TEGAL GUBUG	1	ADI SYAFRUDIN	SEKRETARIS DESA
				2	SANDI SUNANDAR	KAUR PERENCANAAN
				3	ALI FAHLEVI	KADUS I
				4	ADE LISAJIDIN	KADUS II
				5	KHOLIMIN	KADUS III
				6	KHAFIDIN	KADUS IV
				7	RIFKI ARIFIN	KADUS V
				8	RONI	STAFF
		008	TEGAL GUBUG LOR	1	NANDA SUWANDA	KAUR KEUANGAN
				2	ROSYIDI	SEKDES
				3	KHOIRUL WILDAN	KASI KESEJAHTERAAN
				4	ARIF RIV'AL KA'BAH	KADUS I
				5	ABDUL AZIZ	KADUS II
				6	AH FAISAL	KADUS III

				7	IMAM SUSILO	KADUS IV
				8	H. ZAKIYUDIN	KASI PEMERINTAHAN
				009	RAWAGATEL	
				1	HARI RESTU PERMANA	SEKRETARIS DESA
				2	ANDI RUANDI	KAUR TU & UMUM
				3	ADE ISMULYANA	KAUR KEUANGAN
				4	WIDODO MARDIYANTO	KAUR PERENCANAAN
				5	WAWAN KARYAWAN	KASI PEMERINTAHAN
				6	KURNADI	KASI KESEJAHTERAAN
				7	H. JUJU ISKANDAR	KASI PELAYANAN
				8	RICO FIRDAUS	KADUS I
				9	TETI SUMARTI	KADUS II
				10	DEDE PRIMA FATHONY	KADUS III
				11	KASDI	KADUS IV
				010	KARANGSAMBUNG	
				1	JUMAROH	KAUR KEUANGAN
				2	YAYAN HERYANTO	KASI PEMERINTAHAN
				3	ANDI KUSWANDI	KASI KESEJAHTERAAN
				4	MURNIYATI	KAUR PERENCANAAN
				5	UDIYANTO	KASI PELAYANAN
				6	AZIZ	KAUR TU & UMUM
				7	SITI BELINA	KADUS I
				8	AJI SANTOSO	KADUS II
				9	HERLINA	KADUS III
				10	BANDI	STAF KASI KESEJAHTERAAN
				11	HARIS HIDAYAT	STAF KASI PEMERINTAHAN
				011	ARJAWINANGUN	
				1	OPI ARIGIS	SEKRETARIS DESA
				2	H. SULAIMAN	KASI PEMERINTAHAN
				3	H. JUMINTA	KASI KESEJAHTERAAN
				4	ABDUL MUTHOLIB	KASI PELAYANAN
				5	NUR HIKMAH	KAUR PERENCANAAN
				6	MAHARANI SAFITRI	KAUR KEUANGAN
				7	DARMAWAN	KAUR TU & UMUM
				8	MUHAMAD NUR ILMAN	KADUS I
				9	RAKHMAT HIDAYAT	KADUS II
				10	USMAN	KADUS III
				11	RAKHMATUL MUGNI	KADUS IV
				12	GILANG SUMARDI	KADUS V
				13	HIDAYAT	KADUS VI

40	WERU	001	SETU WETAN	1	RATNAWATI. S.Pt	KUWU
				2	USMAN	KASI KESEJAHTERAAN
				3	NURWAHYUDI	KADUS I
				4	SUKARI	KADUS II
				5	IMAM KAMSINA	KASI PEMERINTAHAN
				6	AGUS SALIM	KAUR TU & UMUM
				7	FIRMANSYAH	KADUS III
				8	MARLIYAH	KASI PELAYANAN
				9	ULFA INAYAH	KAUR PERENCANAAN
		002	KERTASARI	1	WAWAN	KUWU
				2	ARIF AWALUDIN	SEKRETARIS DESA
				3	MAYA NURBAYATI	KAUR KEUANGAN
				4	KHAMAD	KASI KESEJAHTERAAN
				5	SAHRONI	KADUS I
				6	ASIH MURNASIH	KAUR TU & UMUM
				7	SANDI	KADUS II
				8	SUTARI	KASI PEMERINTAHAN
				9	MUFLIKHAH	KASI PELAYANAN
		003	MEGU CILIK	1	MONIKA	PERANGKAT DESA
				2	IKA HELIYANTI	PERANGKAT DESA
				3	SAEFUL HANIF	PERANGKAT DESA
				4	IWAN SUKIWAN	PERANGKAT DESA
				5	FIRMANSYAH	PERANGKAT DESA
				6	ASEP SETIAWAN	PERANGKAT DESA
				7	MARYATI	PERANGKAT DESA
		004	WERU LOR	1	HASAN BISRI	KUWU
				2	MOCHAMAD RACHMAT KURNIA	SEKRETARIS DESA
				3	ROCHMAT HIDAYAT	KAUR KEUANGAN
				4	MUTIYAH	KADUS I
				5	FAITU ROKHMAN	KASI PEMERINTAHAN
				6	SUKRON KASIRON	KAUR TU & UMUM
				7	ROSTIYATI	STAF KEUANGAN
				8	ROBADI	KADUS II
				9	MUHAMMAD LUTFI	STAF PELAYANAN
		005	WERU KIDUL	1	NURWENDA. SE	KUWU
				2	IBROHIM FATONI	SEKRETARIS DESA
				3	MURTADO	KADUS IV
				4	MAHENDRA	KASI KESEJAHTERAAN
				5	SURYADI	KAUR PERENCANAAN

				5	FUAD	KASI PELAYANAN
				6	SUNARDI	KASI PEMERINTAHAN
				7	SUNENTA	KASI KESEJAHTERAAN

  
 BUPATI CIREBON,  
  
 IMRON

JUDUL	:	.....
UNIT PENGELOLA	:	.....
PARAF KOORDINASI PENGELOLA	:	.....
JABATAN	PARAF	
ESELON II		Y
ESELON III		
ESELON IV		
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DERAH		
JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN .....		
KEPALA BAGIAN .....		



# PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Sunan Ampel Nomor 01  
Pusat Pemerintahan Kabupaten Cirebon Telp/Fax. : ( 0231) 321431  
<https://bappenda.cirebonkab.go.id>

S U M B E R

45611

## NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 13 Maret 2023  
Nomor : 973/Renbang / 136 / Bapenda  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Penerbitan Keputusan Bupati Cirebon tentang Penunjukan Petugas Pengendali dan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Buku 1 dan Buku 2 Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa Tahun 2023

3/25  
4

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah khususnya sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, bersama ini kami ajukan draf/konsep Keputusan Bupati Cirebon tentang Penunjukan Petugas Pengendali dan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Buku 1 dan Buku 2 Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa Tahun 2023.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak kami ucapan terima kasih.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

  
Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19641014 198503 1 004

### Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra.
3. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.